

PENETAPAN – JADWAL KAMPANYE - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SOPPENG TAHUN  
2015

KPT KPU SOPPENG 61/ Kpts - Pilbup/ KPU – Kab - 025.433340 / 2015, 7 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 61 / Kpts - Pilbup/ KPU – Kab - 025.433340 / 2015 TENTANG PENETAPAN  
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG  
TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati  
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu  
ditetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Soppeng Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Soppeng :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang  
Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 5 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008,  
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7  
Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12  
Tahun 2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng  
ditetapkan :

Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Soppeng Tahun 2015.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 24 Agustus 2015.  
- Lampiran 5 halaman.